



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514), Telepon (0513) 23375

Email : dikmas@kapuaskab.go.id



Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas

EDARAN KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 420/ 43 /PAUD – Dikmas/V/2022

TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Bentuk Pendidikan | : | Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 2. Lembaga | : | TK PERTIWI MANDOMAI |
| 3. Nomor NPSN | : | 69934986 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : | TK PERTIWI MANDOMAI |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : | Jalan Rusan No.117 Kelurahan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat |
| 6. Nama Kepala Sekolah | : | YANTIE, S. Pd. |
| 7. Telp./HP | : | 0813-5291-7148 |
| 8. No. Akta Notaris / Tanggal | : | 52, Tanggal 29 Mei 2013 |
| 9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal | : | 424/418/IV/DISDIK-PAUD DIKMAS/2017, Tanggal 17 April 2017 |
| 10. Tahun Berdiri | : | 1 Juli 1997 |
| 11. Akreditasi | : | B |
| 12. Masa Berlaku | : | Sampai dengan 21 Mei 2027 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 23 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

(AS PENDIDIKAN)

Dr. H.SUWARNO MURIYATI,S.Ag,M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199007 1 001



Dipindai dengan CamScanner